

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN
BANK INDONESIA NOMOR 11/2/DSM TANGGAL
22 JANUARI 2009 PERIHAL LAPORAN
BULANAN BANK UMUM
(Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/16/DSta,
tanggal 27 Juli 2016)**

Kepada
**SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA**

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5113), pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/3/PBI/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856), dan dalam rangka memperoleh tambahan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/10/PBI/2015 tentang Rasio Loan to Value atau Rasio Financing to Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5706) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/17/PBI/2015 tentang Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5753) serta dalam rangka menyalurkan Laporan Bulanan Bank Umum dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, perlu melakukan perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/2/DSM tanggal 22

Januari 2009 perihal Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Surat Edaran Bank Indonesia:

- a. Nomor 12/7/DSM tanggal 10 Maret 2010;
- b. Nomor 14/5/DSM tanggal 27 Januari 2012;
- c. Nomor 16/21/DSta tanggal 12 Desember 2014, sebagai berikut:

Ketentuan dalam angka II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II. FORMAT LAPORAN DAN TATA CARA PELAPORAN

Format Laporan dan tata cara pelaporan diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku untuk pelaporan data bulan Juli 2016 yang disampaikan pada bulan Agustus 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.
PERRY WARJIYO
DEPUTI GUBERNUR

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)